

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Hukum adalah keseluruhan norma-norma yang hidup, berkembang, dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berisi mengenai perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.

Negara sebagai organisasi sosial yang terkuat dan tertinggi, maka hanya negara saja yang memegang hak penegakan hukum pidana baik dalam hak untuk menuntut pidana terhadap barang siapa yang telah diduga melanggar aturan pidana yang telah dibentuk oleh badan pembentuk Undang-Undang maupun hak untuk menjalankan pidana terhadap barangsiapa yang oleh negara telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu¹. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sehingga rakyat merasa diayomi dan dilindungi hak-haknya.

¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 151.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 28 D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perwujudan dari Pasal 28 D UUD 1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak dasarnya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap orang yang terlibat dalam suatu kasus hukum memiliki hak-haknya dalam menjalani proses pencarian kebenaran materil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa atau terpidana. Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHAP.

Bagian terpenting dalam suatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan, karena stelsel pidana tersebut memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan pidana. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga

negaranya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana².

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrument penanggulangan kejahatan, tapi kenyataannya pidana tetap digunakan. Sepanjang sejarah umat manusia dan dipraktekkan di berbagai negara dan bangsa termasuk di Indonesia melalui pencantumannya dalam KUHP. Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang diberlakukan di dalam KUHP. Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara³.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam stelsel pidana di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 KUHP, pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, sehingga penjara disebut sebagai primadona dalam sistem sanksi pidana yang sering dijatuhkan hakim dalam memutuskan perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP pidana penjara terdiri dari:

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut;
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal

² Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 21.

³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, h. 52.

batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan Pasal 52 a;

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Pidana penjara selama waktu tertentu dalam KUHP telah secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari, sedangkan KUHP tidak secara eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana penjara seumur hidup. Tidak adanya batasan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan penafsiran di kalangan awam hukum

Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional semakin kokoh dengan adanya unifikasi *WvS* (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia dengan Stb. 1915 – 732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya *WvS* di Indonesia maka secara resmi kedudukan pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana nasional. Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa pidana penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum Barat/bukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya melakukan reorientasi dan reformulasi terhadap pidana seumur hidup dalam kedudukan sistem hukum pidana nasional sangatlah penting.

Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal

tersebut nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menuai kritik, yang menyatakan bahwa pidana merupakan penanggulangan dari kebiadaban kita di masa lalu (*Vestige of our savage past*)⁴ yang seharusnya dihindari. Hal tersebut dikarenakan pidana merupakan bagian dari praktek perlakuan manusia terhadap manusia yang lain secara kejam seperti dibakar hidup-hidup, dirajam sampai meninggal dunia, ditenggelamkan ke laut, atau dipenggal leher dengan pedang. Kritik ini berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin diganti dengan tindakan (*treatment-maatregelen*), atau yang dikenal dengan “*Abolitionist Movement*”.

Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 150.

nasional, adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering menjadi acuan bagi terpidana seumur hidup untuk memperjuangkan nasibnya agar diubah pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu, sedangkan grasi bukan bagian dari sistem pemasyarakatan dan jika grasi ditolak maka dengan sendirinya seumur hidup pula terpidana tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan yang sejatinya lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk dapat mengembalikan terpidana ke tengah-tengah masyarakat kembali. Dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis hukum ini dengan judul: REKONSTRUKSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian hukum tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia saat ini?
2. Apa kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia ?
3. Bagaimanakah solusi pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditetapkan, tujuan dari penelitian hukum tesis ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia saat ini.
2. Mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia.
3. Mengetahui dan menganalisis solusi pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum tesis ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih kongkrit bagi

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, umumnya bagi aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional yang akan datang dan hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, aparat peradilan pidana terutama hakim dalam mengenakan sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Selain menemukan *sentencing guide*, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pula kepada aparat lembaga koreksional dalam menyusun program rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana (narapidana) seumur hidup sehingga memungkinkan terjadi perubahan jenis pidana (modifikasi pidana) dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana dalam waktu tertentu. Dengan terlaksananya modifikasi pidana bagi narapidana seumur hidup diharapkan akan menunjang prinsip resosialisasi dan *reintegrasi* seorang narapidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Adalah berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.⁵ Dalam *Black Law Dictionary*⁶, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷

2. Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup (SH) pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut (sudah ditentukan waktunya). Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena sifat pidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya walaupun orang tidak tahu pasti berapa

⁵Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 942.

⁶Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, h. 1278.

⁷B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.

lama masa hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat “*in determinate*” karena si terpidana tidak tahu pasti kapan dia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat⁸. Pidana penjara seumur hidup merupakan pidana absolute yakni pidana yang sudah ditentukan yang tidak bisa diubah, seperti pidana mati.

3. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila⁹.

F. Kerangka Teoritis

Teori relevan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian

⁸ Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 237.

⁹ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, h. 106.

hukum tesis ini adalah Teori Tujuan Pidanaan integrative dan Teori Hukum Progresif.

Masalah pidana merupakan masalah yang urgen dalam hukum pidana. Dahulu pidana dianggap sebagai persoalan yang sederhana, oleh negara sebagai pihak yang memegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang untuk menghukum terhadap barangsiapa yang melanggar hukum pidana. Tujuan pidana klasik masih berorientasi pada pembalasan atas apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek lain yang sekiranya menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensi yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*)¹⁰.

Teori integratif merupakan teori gabungan yang menganulir gagasan-gagasan yang dianut masing-masing teori pidana yang ada, dengan asumsi bahwa dampak pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus

¹⁰ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 53.

mempunyai manfaat secara paktis bagi pelaku kejahatan, korban kejahatan dan masyarakat secara keseluruhan. Pallegino Rossi sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi¹¹ mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas utama dan bahwa dalam teori integratif pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teori-teori pidana, maka teori integratif juga semakin berkembang. Semula teori integratif disebut dengan teori gabungan hanya mengakomodir dua teori tujuan pidana yakni teori absolut dan teori relatif. Paradigma tujuan pidana tersebut masih berorientasi pada teori *retributif* dan teori *deterrence*. Teori retributif memandang bahwa pidana adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan menurut teori *deterrence* selain fungsi pembalasan ada tujuan yang lebih bermanfaat yang paling utama yang hendak dicapai. Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filosofi Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut *utilitarian hedonist* mengatakan bahwa tujuan kemanfaatan atau sasaran pembentuk undang-undang menentukan prinsip kegunaan dengan mempertimbangkan hal berikut¹²:

1. Mencegah semua penjahat,

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, 2011, h. 61.

¹² C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, h. 91.

2. Jika gagal akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran ringan,
3. Membuat pelaku melakukan kejahatan sekecil mungkin sebagai tujuan penting),
4. Mencegah kejahatan sampai ke tingkat serendah mungkin.

Teori absolut dan teori relatif mempunyai kelemahan-kelemahan disamping kelebihanannya. Teori gabungan berhasil melihat sisi positif yang terdapat pada kedua teori tersebut. Menurut E. Utrecht teori gabungan dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu¹³:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat,
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum,
3. Teori yang menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Seiring perkembangan hak asasi manusia secara berimbang antara pelaku dan korban kejahatan serta kepentingan masyarakat maka selain teori retributif dan teori deterence, berkembang pula teori rehabilitasi, teori incapacitation, teori resosialisasi, teori restitusi dan kompensasi. Dengan demikian teori integratif semakin memperkaya dirinya dengan dampak yang begitu luas dari pembedaan.

Teori rehabilitasi dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi tentang kejahatan. Aliran ini lahir pada abad ke-19 yang dipelopori Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Penyebab kejahatan lebih dikarenakan

¹³ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 186.

adanya penyimpangan sosial yang disintegrasi dalam masyarakat. Menurut C. Rey Jeffery bahwa pemidanaan yang dimaksudkan aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positivis ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan¹⁴.

Teori *Incapacitation* merupakan teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya¹⁵. Oleh sebab itu ada juga yang menyebut teori ini sebagai Teori *Social defence* (Teori Perlindungan Masyarakat). Pendekatan pemidanaan menurut teori ini ditujukan terhadap jenis kejahatan yang sifatnya sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Jenis pidana mati merupakan salah satu jenis pidana dalam teori ini demi perlindungan masyarakat.

Teori Resosialisasi muncul sebagai akibat dari anggapan bahwa memisahkan pelaku dari kehidupan sosial masyarakat dan membatasinya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat pada dasarnya dapat berakibat buruk terhadap pelaku kejahatan, untuk itulah diperlukan suatu mekanisme agar pelaku tindak pidana dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Teori ini banyak memperoleh kritik karena

¹⁴ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, h. 59.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *op.cit*, h. 57.

teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana akhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan¹⁶.

Teori-teori yang telah dikemukakan di atas pada dasarnya lebih fokus terhadap pelaku kejahatan, baik itu teori retributif dengan pembalasannya, teori *deterrence* dengan fungsi pencegahannya, teori rehabilitasi dengan pemulihan atau perbaikan, teori *incapacitation* dengan membatasi/menghindarkan pelaku dari masyarakat, teori resosialisasi yang bertujuan agar pelaku dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat jika bebas, kesemuanya berorientasi kepada pelaku kejahatan. Berbeda dengan teori Restitusi dan Kompensasi yang memandang bahwa korban sebagai bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan.

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*¹⁷ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.¹⁸

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, 2011, *ibid*, h. 59.

¹⁷ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga) Oxford University Press, Oxford, h. 342.

¹⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, h. 628.

diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁹

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 154.

kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.²⁰

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.²¹

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.²²

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian²³. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik

²⁰ Loc.cit.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, ... h. 2.

²² Loc.cit.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh²⁴.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa

²⁴ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya²⁵.

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)²⁶. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian²⁷.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data

²⁵ Ibid.

²⁶ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

²⁷ Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen²⁸. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder²⁹. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi³⁰. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara RI 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

²⁸ Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

³⁰ Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi; Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor. M.09.HN.02-10 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data

yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer³¹. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³². Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan³³.

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

³² Ibid. h. 14.

³³ Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka³⁴, dilakukan dengan I Putu Suwarsa Nip. 19710618 199503 1 001 dan Prima Apriliana Pradana Nip. 19890425 201212 1 002 petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada

³⁴ Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi³⁵.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis, disusun secara sistematis dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Katar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan tinjauan teoritis tesis ini mengenai; Tinjauan Umum Tentang Pidana Penjara; Tinjauan Umum Tentang Pidana Penjara Seumur Hidup; Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasarakatan; serta Tinjauan Umum Tentang Pidana Seumur Hidup Dalam Perspektif Islam. Bab III tentang Pelaksanaan Pidana Penjara

³⁵ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Positif Di Indonesia;
Kelemahan-kelemahan Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem
Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia; serta Solusi Pidana
Penjara Seumur Hidup Dalam Hukum Pidana Positif Masa Yang Akan
Datang. Bab IV merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.